



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

My

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

My

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Perangkat Daerah Teknis terkait yang disingkat PD Teknis Terkait adalah PD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP/Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
19. Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

mg

20. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
21. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan, tanah longsor/longsor dan kejadian antariksa benda-benda angkasa, kebakaran hutan lahan karena faktor alam.
24. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
27. Status Siaga Darurat adalah keadaan saat potensi ancaman bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini.
28. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

29. Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang/ masyarakat masih tetap berlangsung.
30. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
31. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
32. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan secara cepat penggunaan dana tidak terduga.
33. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
34. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
35. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
36. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
37. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
38. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat SPTB adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
39. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan kapasitas kendaraan.

My

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Asas
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. pedoman dalam penganggaran, pertanggungjawaban, pelaporan, Audit, Larangan dan Sanksi, evaluasi dan monitoring belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini yaitu:

- a. pengelolaan belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan dan kewajaran, serta transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan kepastian hukum dalam proses pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD;
- c. mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. memastikan bahwa proses penggunaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

Pasal 4

Asas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. transparansi;
- f. bertanggung jawab;
- g. kepatutan; dan
- h. manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Mg

- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (6) Bertanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realitis dan proporsional.
- (8) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga di Provinsi meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pengawasan.

BAB III KRITERIA Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang meliputi:

- a. keadaan darurat; dan
- b. keperluan mendesak.

Bagian Kedua Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Pasal 8

Belanja keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksana operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Mg

Bagian Ketiga
Belanja Keadaan Mendesak
Pasal 9

- (1) Kriteria belanja keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:
 - a. kebutuhan Provinsi dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Provinsi yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Provinsi yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran Provinsi lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. irigasi;
 - d. gedung pemerintah;
 - e. objek wisata; dan
 - f. sarana dan prasarana pelayanan dasar wajib lainnya.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Provinsi dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan, diantaranya untuk belanja gaji dan tunjangan, serta langganan daya dan jasa; dan
 - b. belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. kebijakan pemerintah pusat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan;
 - b. kebutuhan mendesak yang belum tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan;
 - c. penanganan dampak atas pengelolaan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi;
 - d. kegiatan pemerintah provinsi yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan atau mempengaruhi kinerja pemerintah; dan

My

- e. penanganan KLB yang telah ditetapkan statusnya oleh pemerintah provinsi.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri; dan
 - b. pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang harus dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila keduanya tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok operasi, jenis belanja tidak terduga, diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (5) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan pada DPA PPKD.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalan dan memberitahukan kepada DPRD.

M

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga
Melalui Pembebanan Secara Langsung
Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan hanya untuk kebutuhan tanggap darurat, meliputi:
 - a. belanja kebutuhan keadaan tanggap darurat bencana alam dan/atau bencana non alam, KLB, dan bencana sosial; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan/atau non alam, KLB, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. sandang;
 - f. pangan;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, KLB dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Belanja Pencarian dan Penyelamatan
Pasal 13

Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain:

- a. pembelian dan atau sewa peralatan *Search and Rescue*;
- b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM; dan
- c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

Paragraf 2
Pertolongan Darurat
Pasal 14

Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b digunakan untuk:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
- b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan pengadaan rintisan jalan jembatan dermaga darurat dan peralatan lainnya;

Mg

- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso/gagal panen akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana KLB;
- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
- l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

Paragraf 3

Belanja Evakuasi Korban

Pasal 15

Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c digunakan untuk:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Paragraf 4

Belanja Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 16

Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d digunakan untuk pengadaan:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi cuci kakus dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi cuci kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.

Mj

- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

Paragraf 5

Belanja Sandang

Pasal 17

Sandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e digunakan untuk:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Paragraf 6

Belanja Pangan

Pasal 18

Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f, digunakan untuk:

- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
- c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan pembelian BBM.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g digunakan untuk:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;

17

- e. isolasi korban;
- f. pengadaan vaksin;
- g. penyediaan alat bantu dengar;
- h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
dan
- i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.

Paragraf 8

Penampungan Serta Tempat Hunian Sementara

Pasal 20

Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf h digunakan untuk:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
- d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
- e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Bagian Kedua

Pernyataan Tanggap Darurat

Pasal 21

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan BPBD.
- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (3) Pernyataan tanggap darurat bencana dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat.
- (4) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
 - a. tanggap darurat bencana oleh BPBD; dan
 - b. KLB oleh SKPD teknis terkait.

18

Pasal 23

- (1) BPBD dan/atau PD Teknis Terkait dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh PD Teknis Terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PD Teknis Terkait kepada Gubernur untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 25

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan KLB atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 26

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - e. kronologis kejadian yang dapat di pertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan.

18

- (3) Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. PD berkenaan mengajukan surat permintaan pengembalian;
 - b. BUD melalui Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - c. atas dasar hasil verifikasi tersebut, BUD mengajukan permohonan persetujuan pencairan menggunakan belanja tidak terduga kepada Gubernur dengan melampirkan:
 1. Keputusan Gubernur tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim;
 4. Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran;
 5. Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh PD.
 - d. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai Lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD pengelola pendapatan.
4. Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan KLB dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara yang telah ditunjuk oleh PPKD untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala PD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Gubernur melalui PPKD dan kepada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala PD Teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

MS

- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 28

- (1) PD yang secara teknis mengelola dana dari anggaran belanja tidak terduga, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan bencana sumber dana belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi, Kepala BPKAD dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun laporan akhir atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi lebih lanjut paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) PD yang secara teknis melaksanakan penanggulangan bencana atas beban belanja tidak terduga, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara administrasi dan/atau peninjauan lapangan/tempat bencana terjadi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- (5) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) APIP/Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini, semua ketentuan mengenai pengelolaan belanja tidak terduga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Gubernur masih dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

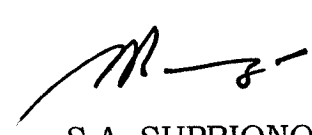
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Desember 2022

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN


S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 33